



**PENETAPAN**

Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I. ANAK AGUNG NGURAH GDE PUTRAJAYA : Laki-laki, umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Gianyar, 11-09-1965, agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan PNS, Warga Negara Indonesia, selanjutnya di sebut PEMOHON I;

II. NI MADE SUMERTAYANTI: Perempuan, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 02-05-1987, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta; sama-sama bertempat tinggal di Jalan Merak No. 21B, Dusun Tag tag Kaja, Desa/Kecamatan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya di sebut PEMOHON II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon, memberikan Kuasa kepada : I GEDE ARIANA, S.H., I GUSTI PUTU KIRANA DANA, S.H dan KETUT FENDY RISWANDINATA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada I GEDE ARIANA & REKAN" yang beralamat di Jalan Goa Gong No. 170, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juli 2024, Reg No.2777/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register Nomor : 424/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya telah menjalin hubungan atau berpacaran sejak tahun 2018, yang dimana awalnya Pemohon II tidak mengetahui kalau Pemohon I telah memiliki Istri;
2. Bahwa sebelumnya istri Pemohon I tidak menyetujui hubungan tersebut dikarenakan antara Pemohon I dan istri Pemohon I telah memiliki anak;
3. Bahwa meskipun tidak mendapat restu dari Istri Pemohon I, Para Pemohon tetap melanjutkan hubungannya secara diam-diam, dan pada akhirnya Pemohon II hamil anak dari Pemohon I;
4. Bahwa setelah Istri Pemohon I mengetahui ternyata Pemohon II hamil anak dari Pemohon I, pada awalnya Istri Pemohon I sangat marah dan kecewa dengan Pemohon I yang ternyata tetap melanjutkan hubungan dibelakang istri Pemohon I, namun karena merasa kasihan dan tidak tega terhadap anak yang dikandung oleh Pemohon II, akhirnya Istri Pemohon I menyetujui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Istri Pemohon I pada tanggal 20 Agustus 2018, akan tetapi saat itu para Pemohon tidak bisa langsung melakukan perkawinan karena Para Pemohon belum mendapatkan ijin dari orang tua Pemohon I;
5. Bahwa berselang beberapa bulan akhirnya Pemohon II melahirkan seorang anak dari Pemohon I yang lahir diluar nikah, yang dimana anak tersebut lahir di Denpasar tanggal 23-04-2019, pukul 21.35 Wita berjenis kelamin Laki-laki dan diberi nama I GUSTI NGURAH ARI SEDANA, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor. 124/VK/IV/2019 yang dikeluarkan oleh RSU BHAKTI RAHAYU;
6. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut pada akhirnya orang tua Pemohon I merestui hubungan tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 Para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara adat Bali, yang dipuput oleh rohaniawan Hindu Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Yoga Dhaksa Wisesa yang bertempat di Griya Agung Uma Sari yang beralamat di Jalan Kerta Sari, Gang Dewata VI No. 19, Banjar Kerta Sari, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar dengan Nomor. 5171-KW-22052024-0002 tertanggal 3 Juni 2024;

7. Bahwa anak Laki-laki yang diberi nama I GUSTI NGURAH ARI SEDANA adalah anak dari para pemohon yang lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan yang sah dan kini telah berumur 5 (lima) tahun, dengan demikian Para Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat segera mengurus Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya dari anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar;
8. Bahwa mengingat Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Denpasar, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Denpasar;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kuasa Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan dihadapan Yth. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Kuasa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menetapkan amarnya putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH ARI SEDANA, lahir di Denpasar tanggal 23-04-2019 adalah anak yang diakui dari ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I (ANAK AGUNG NGURAH GDE PUTRAJAYA) dan Pemohon II (NI MADE SUMERTAYANTI);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan kelahiran atas anak yang dimaksud dengan Pemohon I

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANAK AGUNG NGURAH GDE PUTRAJAYA) dan Pemohon II (NI MADE SUMERTAYANTI) sebagai Orang tua kandungnya yang sah;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau Pemohon mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan kuasanya dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat asli yang disertai fotocopy yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli KTP atas nama Anak Agung Ngurah Gde Putrajaya NIK 5171011109650004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ni Made Sumertayanti NIK 5107084205870004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-22052024-0002 antara Anak Agung Ngurah Gde Putrajaya dengan Ni Made Sumertayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fototokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga No. 5171040704210005, nama kepala keluarga Ni Nengah Puri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 124/VK/IV/2019, yang dikeluarkan oleh RSU Bhakti Rahayu, diberi tanda P-6;
7. Fototokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Medis No. YR.02.03/XIV.4.4.7/693/2019, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 kecuali P-2 dari Fotokopi ke Fotokopi dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Kartika Prasanti Dewi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Mei 2024 secara agama Hindu;
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para pemohon lahir dari anak seorang ibu yang bernama NI MADE SUMERTAYANTI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon bernama I Gusti Ngurah Ari Sedana dan lahir pada tanggal 23-04-2019;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran dikarenakan anak para pemohon lahir sebelum ada perkawinan antara para pemohon;
- Bahwa anak I Gusti Ngurah Ari Sedana memang benar anak dari pemohon I ( Anak Agung Ngurah Gde Putrajaya) dari hasil keterangan medis tes DNA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

2. Saksi Ni Made Winda Marsianti, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 Mei 2024 secara agama Hindu;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para pemohon lahir dari anak seorang ibu yang bernama NI MADE SUMERTAYANTI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon bernama I Gusti Ngurah Ari Sedana dan lahir pada tanggal 23-04-2019;
- Bahwa sampai saat ini anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran dikarenakan anak para pemohon lahir sebelum ada perkawinan antara para pemohon;
- Bahwa anak I Gusti Ngurah Ari Sedana memang benar anak dari pemohon I ( Anak Agung Ngurah Gde Putrajaya) dari hasil keterangan medis tes DNA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon Penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak yang bernama I Gusti Ngurah Ari Sedana yang lahir Denpasar tanggal 23-04-2019 adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama EDUARD LEONARD NDUN RAGOWINO,S.TH dan MAURIN INDRAWATI;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan Pernikahan secara adat Bali pada tanggal 16 Desember 2019, yang dipuput oleh rohaniawan Hindu Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Yoga Dhaksa Wisesa yang bertempat di Griya Agung Uma Sari yang beralamat di Jalan Kerta Sari, Gang Dewata VI No. 19, Banjar Kerta Sari, Desa/Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar dengan Nomor. 5171-KW-22052024-0002 tertanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sehingga Pemohon II hamil dan melahirkan seorang anak tanggal 23-04-2019, pukul 21.35 Wita berjenis kelamin Laki-laki dan diberi nama I GUSTI NGURAH ARI SEDANA, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor. 124/VK/IV/2019 yang dikeluarkan oleh RSU BHAKTI RAHAYU (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon I telah melakukan tes DNA dan berdasarkan Surat Keterangan Medis No. YR.02.03/XIV.4.4.7/693/2019 (bukti P-7) terbukti bahwa secara biologis Pemohon I memiliki kesamaan dengan anak Pemohon II yang bernama I Gusti Ngurah Ari Sedana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau men-

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil tes DNA sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Keterangan Medis No. YR.02.03/XIV.4.4.7/693/2019 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah benar anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor. 5171-KW-22052024-0002 tertanggal 3 Juni 2024 dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2019 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang terkait, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak yang bernama I Gusti Ngurah Ari Sedana untuk ditetapkan sebagai anak yang sah dari Para Pemohon tidak bertentangan hukum positif yang berlaku serta dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya Para pemohon minta agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan kelahiran atas anak yang dimaksud dengan Pemohon I (ANAK AGUNG NGURAH GDE PUTRAJAYA) dan Pemohon II (NI MADE SUMERTAYANTI) sebagai Orang tua kandungnya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan Hukum Negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan, bahwa menjadi kewajiban dari orangtua anak in casu Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana dalam hal ini karena Para pemohon berdomisili di wilayah Kota Denpasar maka dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga dari Para Pemohon mengenai pencatatan dari pengesahan anak ini patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 yang pada pokoknya membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/*yurisdiksi volunteer* serta permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 dapat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama I GUSTI NGURAH ARI SEDANA, lahir di Denpasar tanggal 23-04-2019 adalah anak sah dari Pemohon I (ANAK AGUNG NGURAH GDE PUTRAJAYA) dan Pemohon II (NI MADE SUMERTAYANTI);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Ni Made Oktimandiani, SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggaraeni, S.E.MH

Ni Made Oktimandiani, SH

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Dps



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	10.000,00
Penggandaan Berkas.....	Rp.	40.000,00
<u>Meterai penetapan .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah ).